

BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 543 /KEP/DIKNAS/2007

TENTANG

C (DIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN BEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).
DI KABUPATEN OGAN (LIR

BUPATI OGAN ILIR

Menimbang:

- a Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperloleh pendidikan sesuai dengan VtSI dan MtSI. Pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan – kecamatan perlu dilakukan pendinan sekolahsekolah baru.
- b. Bahwa pendirian SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan
- Bahwa untuk maksud haruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4301)
- 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pencentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347):
- Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negera Nomor 3412)
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagan Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negele Nomor 3413.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR Menerapkon

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMP Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I PERTAMA

Keputusan ini,

Mendirikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ogan Ilir KEDUA Disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran II

Keputusan ini :

SMP Negeri dan SMA Negeri tersebut pada dikturn Pertama dan KETIGA

Kedua mulai operasional pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku ;

KEEMPAT Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir

bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini

Kepada Bupati Ogan Ilir :

KELIMA Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila

terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya Pada tanggal 28 Agustus 2007

BUPATI OGAN ILIR

H. MAWARDI YAHYA

Tembusan Yth:

- Menten Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- 3 Gubernur Sumatera Selatan di Palembano
- 4 Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
- 5 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
- 6 Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

Lampiran I : Koputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 542 /KEP/D-DIKNAS-OI/2007 Yanggal : 28 Agustus 2007

and the state of t

NAMA SEKOLAH BARU SMP NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR

N	NAMA SOKOLAH	DESA	TAHUN	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	BARU 2	3	4	5
1.	SMP NECERI 8	SUKANANTI	2007	20.16.10.02.07.08
2.	SMP NECERI 9	IBUL DALAM	2007	20.16.10.02.07.09
3.	SMP NEGERI 10 RAMBANG KUANG	LUBUK TUNGGAL	2007	20.16.10.02.07.10
4.	SMP NEGERI 2 LUBUK KELIAT	ULAK KEMBAHANG	2007	20.16.10.03.07.02
5.	SMP NEGERI 2 PAYARAMAN	TANJUNG LALANG	2007	20.16.10.05.07.02
6.	SMP NEGERI 2 INDRALAYA UTARA	SUNGAI RAMBUTAN	2007	20.16.10.07.07.02
7.	SMP NEGERI 3 INDRALAYA UTARA	SOAK BATOK	2007	20.16.10.07.07.03
8.	SMP NEGERI 3 RANTAU ALAI	SUKANANTI BARU	2007	20.16.10.09.07.03
9.	SMP NEGERI 3 KANDIS	KUMBANG ULU	2007	20.16.10.10.07.03
10.	SMP NEGERI 5 PEMULUTAN	PALU	2007	20.16.10.11.07.05
11.	SMP NEGERI 4 PEMULUTAN SELATAN	MAJU JAYA	2007	20.16.10.12.07.04
2.	SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG III	2007	20.16.10.16.07.02
3.	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	TANJUNG SERIAN	2007	20.16.10.16.07.03

BUPATI OGAN ILIR

Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Ilir

Normar : 543/KEP/D-DIKNAS-01/2007

Tanggal : 28 Agustus 2007

NAMA SEKOLAH BARU SMA NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2		3	4
1.	SMA NEGERI 1 PEMULUTAN SELATAN	SUNGAI LEBUNG	2007	30.16.10.12.07.01

BUPATI OGAN ILIR

H. MAWARDI YAHYA